



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 77 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188/214/KEP/412.11/2011
TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi manajerial guna meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/214/KEP/412.11/2011 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro, untuk kemudian menuangkannya kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013;
15. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 153 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bojonegoro;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/214/KEP/412.11/2011 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KETIGA Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/214/KEP/412.11/2011 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro diubah, sehingga Diktum KETIGA berbunyi sebagai berikut :

Diktum KETIGA : Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pegawai dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- c. Dievaluasi atas pelaksanaannya kinerjanya oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro setiap 1 (satu) tahun sekali.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Maret 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Badan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Direksi PD. BPR Bank Daerah Kab. Bojonegoro yang bersangkutan.